

Analisis Aplikasi Akad *Wakalah* dalam *Project Based Sukuk* (PBS) di Indonesia

Analysis of the Application of the *Wakalah* Contract in Project Based *Sukuk* (PBS) in Indonesia

Taufiq Kurniawan

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

fathony623@yahoo.com

Abstract

This paper analyzes the application of wakalah contracts in Project-Based Sukuk (PBS) from the perspective of muamalah fiqh. Data collection using interviews and literature study. Interviews with staff of the Directorate of Sharia Financing, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and members of the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). The analysis technique uses an interactive model. The results showed the contracts in the PBS application were the ijarah contract as the main contract and the wakalah (representative) as a supporting contract. The application of the al-wakalah contract in PBS was in accordance with sharia principles, but there are still problems that must be corrected, namely the application of Al-Sighab. The Al-Sighab application has followed the flow of the PBS scheme, with an offer (ijab) from the SPV as the investor's representative and acceptance (qabul) by the government, that evidenced by the signatures on seven legal documents. However, the process of signing the seven documents was not carried out at the same place at any time or not one majlis (ittihad al-majlis)

Keywords: *Al-wakalah contract; Project Based Sukuk; Sukuk contract*

Abstrak

Paper ini menganalisis tentang aplikasi akad wakalah pada Project Based Sukuk (PBS) dalam perspektif fiqh muamalah. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan terhadap staf Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan anggota Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Teknik analisis menggunakan interaktif model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, akad dalam aplikasi PBS yaitu akad ijarah sebagai akad utama dan akad wakalah (perwakilan) sebagai akad pendukung. Aplikasi akad al-wakalah dalam PBS sudah sesuai dengan prinsip syariah, namun masih ada persoalan yang harus diperbaiki, yaitu mengenai aplikasi Al-Sighab.

Aplikasi Al-Sighab telah mengikut alur skema PBS, dengan tawaran (ijāb) dari pihak SPV sebagai wakil investor dan penerimaan (qabūl) oleh pihak pemerintah, yang dibuktikan dengan tanda tangan pada tujuh dokumen hukum. Namun, proses penandatanganan terhadap tujuh dokumen tidak dilakukan pada tempat dan waktu yang sama atau tidak dalam satu majlis (ittiḥād al-majlis)

Kata kunci: Akad al-wakalah, Akad sukuk; Project Based Sukuk

Pendahuluan

Project Based Sukuk (PBS) merupakan sukuk negara yang diterbitkan oleh negara dengan menjadikan proyek sebagai aset dasarnya (*underlying asset*) (Soenjoto & Lutfiani, 2016, p. 199). Sukuk ini merupakan sukuk negara yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah (Nopijantoro, 2018, p. 395). Penerbitan sukuk PBS memerlukan beberapa akad Syariah. Di antara akad-akad ini terdapat satu akad pokok dan beberapa akad pelengkap untuk membentuk instrumen sukuk PBS. Akad pokoknya yaitu akad *ijārah*. Sedangkan kontrak-kontrak pelengkapnya yaitu akad *al-bay'* (jual beli), *wakālah* (perwakilan), dan janji untuk menjual dan membeli kembali (Penyusun, 2014, pp. 132–133).

Pemahaman serta pengetahuan akad yang diaplikasikan pada suatu produk sangat dibutuhkan bagi para pihak yang berkontrak. Hal itu untuk mencegah kesalahpahaman di antara pihak yang berkontrak, dan menjaga akad supaya dilakukan sesuai dengan syariah (Fathul Amin Aziz, 2015, p. 93) (Iskandar & Azmi, 2012, pp. 164&174). Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini, sukuk PBS sebenarnya memiliki akad pokok yang mendasarinya, yaitu akad *ijārah*. Namun begitu, untuk membuat suatu akad antara investor (*mu'jir*) dan pemerintah (*musta'jir*) hingga bisa mewujudkan transaksi sukuk PBS, maka diperlukan beberapa akad pendukung yang saling terkait. Sehingga jika salah satu akad pendukung itu rusak maka praktik sukuk PBS menjadi tidak sempurna. Namun apakah praktik sukuk PBS juga menjadi rusak? Jawaban ini tentunya membutuhkan analisis, karena alur transaksi sukuk PBS merupakan suatu kegiatan yang mengandung beberapa akad.

Dari masa ke masa jumlah penerbitan sukuk negara dan sukuk korporasi di Indonesia memang semakin berkembang (Latifah, 2020, p. 426) (Ilmia, 2020, p. 30) (Maulana & Thamrin, 2021, pp. 2–3). Dengan demikian, aspek aplikasi akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk sangat penting untuk dikawal demi menjaga kesesuaian Syariah suatu kontrak. Meskipun telah terdapat fatwa-fatwa yang disandarkan dalam penerbitan sukuk di Indonesia, aplikasi akad dalam sukuk tetap harus dikawal agar pelaksanaannya sesuai dengan fatwa yang disandarkan tersebut. Begitu juga perlu dibuat analisis fatwa yang seharusnya

dipantau dalam jangka waktu tertentu untuk melihat kesesuaian fatwa terhadap situasi terkini (Nugraha & Zaky, 2017, p. 16), sehingga aspek masalahnya benar-benar akan tercapai.

Sukuk PBS diterbitkan pada tahun 2012, yang mana merupakan salah satu jenis sukuk negara (*sovereign sukuk*) yang ada di pasar modal Indonesia. Tujuan utama sukuk ini untuk membangun infrastruktur negara dan melancarkan proyek-proyek tahunan (Kurniawan & Ab Rahman, 2019, p. 43). Sebagaimana yang telah dinyatakan di awal bahwa sukuk PBS mengandung kontrak utama dan beberapa kontrak pendukung yang salah satunya adalah akad *wakalah*. Dalam artikel ini, penulis ingin lebih memfokuskan kajiannya mengenai analisis kesesuaian akad *wakalah* dengan prinsip-prinsip Syariah agar cakupan kajian tidak terlalu meluas.

Kajian-kajian tentang sukuk negara Indonesia yang pernah ditulis -termasuk sukuk PBS- kebanyakannya membahas seputar konsep, aplikasi, potensi, peran dan perkembangan sukuk negara. Seperti tulisan mengenai perkembangan sukuk negara di Indonesia yang ditulis oleh Nisful Laila & Muslich Anshori (Laila & Anshorib, 2020). Disamping itu juga, saat ini masih jarang kajian ilmiah yang dilakukan secara khusus membahas tentang sukuk PBS. Di antara kajian yang membahas tentang sukuk PBS ditulis oleh Wurjanto Nopijantoro (Nopijantoro, 2018). Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sukuk PBS berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai instrumen alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Oleh karena itu, PBS dapat digunakan sebagai instrumen investasi atau instrumen partisipasi alternatif bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional yang membutuhkan dana yang cukup besar, yang tidak dapat dipenuhi keseluruhannya melalui APBN. Begitu juga dengan kesimpulan yang ditulis oleh Nurbiyanto & Yanuar Pribadi (Nurbiyanto & Pribadi, 2020) yang menyatakan bahwa PBS merupakan instrumen yang potensial dan sangat terbuka untuk dikembangkan karena pasar yang sangat luas.

Dalam kajian ini penulis bermaksud untuk membahas sukuk negara PBS dari aspek lain, yaitu aspek kepatuhan syariah pada akad yang terkandung di dalam sukuk negara tersebut. Sehingga dengan begitu, penelitian tentang sukuk negara tidak hanya seputar konsep, aplikasi, potensi dan peran sukuk dalam pembangunan ekonomi saja, tetapi juga meluas ke aspek lainnya. Dalam artikel ini penulis akan membahas mengenai bagaimana penerapan akad *wakalah* pada instrumen sukuk PBS. Penulis juga akan menganalisis apakah

pelaksanaan akad *wakalah* yang terkandung di dalam sukuk PBS telah sesuai dengan prinsip syariah.

Metode

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan data tentang sistem operasi sukuk PBS dan aplikasi akad yang diterapkan dalam sukuk PBS. Wawancara dilakukan terhadap staf Direktorat Pembiayaan Syariah Kemenkeu dan anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Metode analisis data menggunakan *interactive model of analysis* dengan logika berfikir induktif. Data yang bersifat khusus dapat berupa peristiwa-peristiwa konkret, dalil-dalil *naql* (ayat-ayat al-Quran atau **hadits** Nabi) dan pendapat para ulama atau pakar mengenai isu-isu tertentu (Saifuddin & Wekke, 2018, p. 33). Di antara data-data yang bersifat khusus tersebut diperoleh dari hasil wawancara.

Melalui logika berpikir induktif ini, hasil wawancara ditranskrip dan dalil-dalil serta data-data dari pendapat para ahli fiqh tentang akad *wakalah* dikumpulkan. Selanjutnya transkrip wawancara dan dalil-dalil serta data-data dari pendapat para ahli fiqh yang bersifat khusus dianalisis kepada kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum yang dihasilkan dari data-data yang bersifat khusus. Sehingga dapat dinilai pelaksanaan akad *wakalah* dalam muamalah masa kini, khususnya dalam sukuk PBS.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Penerbitan *Project Based Sukuk (PBS)*

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 19/2008 terutama terkait tujuan utama penerbitan sukuk negara yaitu untuk membiayai pembangunan proyek, pemerintah Indonesia melalui direktorat pembiayaan syariah kementerian keuangan menerbitkan PBS, dengan menggunakan konsep *ijarah yang* di struktur berupa *ijarah asset to be leased* sebagaimana yang juga digunakan pada sukuk negara ritel (Penyusun, 2014, pp. 66 & 68). Pada sukuk yang menggunakan struktur *ijarah asset to be leased* didalamnya juga disertakan akad *wakalah sebagai* salah satu kontrak pendukung dalam penerbitannya (Azizuddin, 2020, p. 190).

PBS adalah sebuah instrumen yang ditujukan kepada perusahaan sebagai investor utamanya (begitu juga bagi masyarakat Indonesia yang kaya raya (Manggiarto, Wawancara, 2015) yang berminat menginvestasikan dananya untuk membiayai proyek-proyek pemerintah

berupa pembangunan infrastruktur, dalam denominasi rupiah di pasar perdana dalam negeri, dengan tingkat imbalan tetap, serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder (Penyusun, 2014, pp. 68–69). Contoh proyek-proyeknya, seperti pembangunan fasilitas umum, antaranya yaitu berupa pembangunan asrama haji, kantor urusan agama, balai nikah, kampus Universitas Islam Negeri (UIN), jalan dan *flyover*, jalan dua arah dan *flyover* untuk kereta api, sumber daya air, dan bandara (Handayani & Surachman, 2017, p. 121); (Ikhsan Rifaldi, Wawancara, 2018); (Moh. Hamilunni'am, 2017, p. 3).

Dalam penerbitan Sukuk PBS sekurang-kurangnya terdapat tujuh dokumen hukum (*legal document*) yang diperlukan. Tujuh dokumen ini dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Dokumen Hukum (*Legal Document*) Penerbitan PBS

No.	Nama Dokumen	Keterangan
1.	Pemesanan objek <i>ijārah</i>	Dokumen ini merangkumi pemesanan aset yang akan disewa (objek <i>ijārah</i>) oleh pemerintah kepada <i>Special Purpose Vehicle</i> (SPV) PBS, yang terdiri dari objek pembiayaan sukuk PBS dan Barang Milik Negara (BMN) dengan jenis dan kriteria tertentu.
2.	Perjanjian pemberian kuasa (akad <i>wakālah</i>)	Dokumen ini merupakan perjanjian pemberian kuasa dari SPV (pemberi kuasa) kepada pemerintah (wakil) dalam rangka yaitu a) menyediakan objek IMMB, yang dilakukan dengan membangun proyek dengan kriteria tertentu yang akan dijadikan objek <i>ijārah</i> ; b) membuat perikatan dengan pihak lainnya; c) menggunakan dana hasil penerbitan sukuk PBS; d) membuat catatan sebelum penyerahan Berita Acara Serah Terima (BAST).
3.	Perjanjian jual beli (akad <i>al-bay'</i>) Barang Milik Negara (BMN)	Dokumen ini adalah perjanjian antara pemerintah (penjual) dengan perusahaan penerbit sukuk atau SPV PBS (pembeli) dalam rangka jual beli BMN yang akan digunakan sebagai bagian dari objek <i>ijārah</i> . Dokumen ini diperlukan dalam hal objek <i>ijārah</i> terdiri dari proyek dan aset berwujud berupa BMN.
4.	Akad <i>ijārah asset to be leased</i> (IMMB)	Dokumen ini merupakan perjanjian sewa menyewa melalui akad IMMB atas objek <i>ijārah</i> yang sebagian darinya telah tersedia dan

	sebagian yang lain akan terwujud pada masa depan. Akad ini dilakukan antara perusahaan penerbit sukuk PBS (pemberi sewa) dan pemerintah (penyewa) atas objek <i>ijarah</i> .
5. Perjanjian pemeliharaan objek <i>ijarah</i>	Dokumen ini memuat perjanjian antara perusahaan penerbit sukuk PBS selaku pemberi sewa dengan pemerintah selaku penyewa, yang mana pemerintah menjamin akan memelihara dan mengelola objek <i>ijarah</i> dan bertanggung jawab atas segala kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka pemeliharaan dan pengelolaan objek <i>ijarah</i> sesuai tugas dan fungsinya sebagai pengelola objek <i>ijarah</i> .
6. Pernyataan untuk menjual aset sukuk PBS	Dokumen ini merupakan janji sepihak yang menyatakan bahwa SPV selaku wakil investor berjanji untuk menjual kembali aset sukuk PBS kepada pemerintah ketika jatuh tempo dengan harga yang disepakati.
7. Pernyataan untuk membeli aset sukuk PBS	Dokumen ini merupakan janji sepihak yang menyatakan bahwa pemerintah berjanji untuk membeli kembali aset sukuk PBS ketika jatuh tempo dengan harga yang disepakati.

Sumber: Direktorat Pembiayaan Syariah (Penyusun, 2014, pp. 141–142)

Selain dari ketujuh dokumen yang dijelaskan tadi, terdapat satu lagi dokumen, yaitu tentang perjanjian jual beli (akad *al-bay'*) aset sukuk PBS. Akad *al-bay'* ini akan terjadi jika janji untuk menjual dan membeli aset sukuk PBS ditepati oleh kedua belah pihak ketika jatuh tempo. Dokumen ini berisi perjanjian antara perusahaan penerbit sukuk PBS (penjual) dan pemerintah dalam rangka jual beli aset sukuk PBS. Dokumen ini akan terwujud ketika jatuh tempo sukuk PBS (Ikhsan Rifaldi, Wawancara, 2018).


Perihal terkait urusan penandatanganan dokumen-dokumen hukum sukuk PBS - termasuk dokumen akad *wakalah*-, yang bertindak selaku SPV biasanya seseorang yang juga menjabat sebagai direktur pembiayaan Syariah. Direktorat pembiayaan Syariah merupakan salah satu bagian dalam Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan RI. Adapun yang bertindak sebagai pemerintah adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Proses penandatanganan dokumen ini dilakukan terlebih dulu oleh pihak SPV terhadap tujuh dokumen yang terdapat dalam

sukuk PBS dengan mengikuti urutan dokumen nomer pertama hingga nomer ke tujuh (Ikhsan Rifaldi, Wawancara, 2018).

Lalu setelah tujuh dokumen tersebut ditandatangani, maka dokumen-dokumen tersebut dibawa oleh staf Direktorat Pembiayaan Syariah untuk diantarkan dan diserahkan kepada pihak pemerintah supaya ditandatangani sebagai bentuk persetujuan terhadap segala kesepakatan yang termaktub dalam dokumen-dokumen tadi. Proses penandatanganan dokumen ini dilakukan oleh pihak pertama pada suatu tempat, dan dilakukan oleh pihak kedua di tempat yang lainnya, yaitu di kantor (ruang kerja) masing-masing pihak. Hal ini juga tidak dilakukan dalam waktu yang sama, karena pihak kedua akan menandatangani dokumen tersebut, setelah staf yang mengantarkan dokumen tersebut datang ke kantor atau ruang kerja pihak kedua (Ikhsan Rifaldi, Wawancara, 2018).

Adapun skema kontrak-kontrak syariah dalam PBS yang mana dalam penstrukturannya menggunakan akad utama berupa akad *ijarah* dan akad pendukung yang salah satunya berupa kontrak wakalah bisa diterangkan melalui gambar berikut:

Gambar 1. Skema Kontrak-Kontrak dalam PBS



Sumber: Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (2014)

Keterangan:

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara:

1. Pemesanan objek *ijārah* (aset) dengan kriteria tertentu oleh pemerintah kepada Perusahaan Penerbit (PP SBSN) atau SPV untuk disewa dengan akad *ijārah asset to be leased*.
- 2a. Pemberian kuasa (*wakālah*) oleh PP SBSN kepada pemerintah (wakil) dalam rangka penyediaan objek *ijārah* (penyediaan aset nyata dan pembangunan proyek).
- 2b. Pembelian (*al-bay'*) BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan sebagai bagian dari objek *ijārah* jika diperlukan.
3. Penerbitan sukuk oleh SPV sebagai bukti atas bagian penyertaan investor terhadap aset sukuk.
4. Dana hasil penerbitan sukuk (*proceeds*) dari investor kepada SPV.
5. Pemberian *proceeds* dari perusahaan penerbit sukuk (pemberi kuasa) kepada pemerintah (wakil).

Pembayaran imbalan sukuk

6. Akad *ijārah asset to be leased* antara penyewa (pemerintah) dengan pemberi sewa (SPV).
7. Pembayaran *ujrah* (uang sewa) secara periodik oleh pemerintah kepada PP SBSN, untuk diberikan kepada investor sebagai imbalan sukuk.
8. Pembayaran imbalan SBSN secara berkala kepada investor melalui agen pembayar.

Tempo tamat sukuk:

9. Pelaksanaan tanda tangan BAST proyek antara pemerintah (wakil) dan SPV (pemberi kuasa).
10. Pembelian (*al-bay'*) atas aset sukuk oleh pemerintah dari pemegang sukuk melalui SPV.
11. Pembayaran terhadap pembelian aset sukuk oleh pemerintah kepada pemegang sukuk melalui agen pembayar sebagai pelunasan sukuk.
12. Pelunasan dan penamatan sukuk.

2. Pelaksanaan Akad Wakalah dalam Project Based Sukuk (PBS)

Manusia merupakan makhluk sosial yang perlu saling tolong menolong dalam segala aktivitas yang tidak dapat dilakukan olehnya sendirian. Pada keadaan tertentu manusia yang hidup menyendiri akan mengalami kesusahan dalam melakukan aktivitas sehari-harinya (Julaman & Bahtiar, 2019, pp. 813&819); (A. M. Putra & Bahtiar, 2018, pp. 477–478). Apa lagi pada zaman modern ini, banyak keperluan hidup yang susah untuk dilakukan sendirian tanpa bantuan dari orang lain. Perbuatan saling tolong menolong ini juga diperintahkan oleh

al-Qur'an dalam hal-hal yang baik (Al-Ma'idah 5:2), sehingga sistem kehidupan manusia berjalan dengan benar dan jauh dari perbuatan saling menzalimi antara sesama mereka.

Akad *al-wakalah* (perwakilan) merupakan salah satu bentuk akad yang memberikan jalan keluar kepada seseorang yang memerlukan pertolongan orang lain. Di mana pihak yang memiliki hajat terkadang tidak mampu untuk melakukan hajatnya sendirian, sehingga perlu mewakilkan kepada orang lain untuk menggantikan dirinya untuk mendapatkan hajat yang diinginkan olehnya (Wahid, Osmera, & Noor, 2021, p. 54). Dalam kehidupan ekonomi modern hari ini, akad *al-wakalah* biasa digunakan oleh lembaga keuangan sebagai akad pendukung untuk memudahkan pelaksanaan suatu produk yang ditawarkan oleh pihaknya.

Seperti dalam pasar modal syariah, akad *al-wakalah* juga mempunyai kedudukan yang penting dalam penerbitan PBS. *Wakalah* dijadikan sebagai salah satu akad pendukung dan pelengkap penerbitan PBS, tanpanya tentu tidak akan terbentuk skema PBS seperti yang berjalan selama ini (lihat: Gambar 1). Meskipun akad utama dalam PBS adalah akad *ijarah*, namun PBS tidak akan terbit tanpa menggunakan akad *wakalah*, karena sejatinya PBS terbentuk dari beberapa rangkaian akad, baik itu akad utama maupun akad pelengkap (pendukung). Oleh karena itu, seluruh dokumen hukum penerbitan sukuk PBS termasuk dokumen akad *wakalah* (lihat: Tabel 1) mesti disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bertransaksi -yakni SPV dan pemerintah- supaya dinyatakan sah secara undang-undang maupun secara fiqh. Jadi, seiring dengan perkembangan sistem pasar modal syariah, produk pembiayaan *ijarah* yang berupa sukuk pun mengalami modifikasi pada tataran praktisnya. Produk pembiayaan ini tidak hanya menggunakan akad pembiayaan *ijarah* tetapi juga menyertakan akad *wakalah* di dalamnya, seperti yang berlaku pada PBS.

Al-Wakalah atau *al-wikalah* -bentuk *masdar* yang berarti *al-tawkil* (Al-Dardir, n.d., p. 377), dari segi bahasa berarti "*al-hijz*" yang artinya penjagaan ('Ala' al-Din Abu Bakr bin Mas'ud al-Hanafi Al-Kasani, 2003, pp. 425–426); (Rachmawaty, Pandaya, & Al Azab, 2019, p. 80), sebagaimana dalam firman Allah SWT:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخَشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"... dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik Pelindung." Ali 'Imran 3:173

Perkataan *al-wakil* di atas berarti *al-hafiz* yaitu penjaga. Begitu juga yang terdapat dalam firman Allah SWT:

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا

“(Allah) adalah Tuhan timur dan barat; tidak ada Tuhan selain Dia; maka, Jadikanlah Dia sebagai pelindung.” Al-Muzzammil 73:9

Al-farra’ mengatakan bahwa kata “wakilan” di atas berarti “hafizan”, di mana menurutnya penyebutan kata tersebut berarti “*al-i’timad wa tafwid al-amr*” yaitu bergantung dan menyerahkan urusan. Sebagaimana firman Allah SWT yang menceritakan tentang nabi Hud ‘A.S:

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
“Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu...” Hud 11:56

Kata “*tawakkaltu*” di atas berarti “*i’tamadtul ala Allah wa fanwadtu amri ilayb*” yaitu aku bergantung kepada Allah dan menyerahkan urusanku kepada-Nya (‘Ala’ al-Din Abu Bakr bin Mas’ud al-Hanafi Al-Kasani, 2003, p. 426). Penggunaan makna *al-wakalah* dari segi istilah sama juga seperti makna yang digunakan dari segi bahasa, yaitu “*tafwid al-tasarruf wa al-hijz ila al-wakil*” yaitu penyerahan pembelanjaan dan penjagaan kepada wakil. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Kasani yang bermazhab hanafi dalam karyanya Bada’i ‘*al-Sana’i*’ (‘Ala’ al-Din Abu Bakr bin Mas’ud al-Hanafi Al-Kasani, 2003, p. 426). *Al-Wakalah Menurut* al-‘Ayni yang juga bermazhab Hanafi, yaitu meletakkan kedudukan seseorang bukan sebagai dirinya dalam bertindak (*tasarruf*) yang telah diketahui (Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad Al-‘Ayni, 1990, p. 261). Jadi pada akad *al-wakalah* seseorang menunjuk orang lain sebagai wakilnya dalam bertindak (Siti Kurnia Primanilisa, 2020, p. 65).

Hukum pelaksanaan akad *al-wakalah* yaitu dibolehkan bagi wakil untuk menguasai perkara atau benda yang telah diwakilkan kepadanya. Adapun sifat dari akad *al-wakalah* yaitu merupakan akad yang *jaiẓ*, yaitu baik itu pihak muwakkil ataupun pihak wakil boleh memakzulkan diri sebagai pihak yang berakad, meskipun tanpa kerelaan pihak lainnya (Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad Al-‘Ayni, 1990, p. 261). Akad ini merupakan akad *jaiẓ* dari pihak muwakkil kerana merupakan bentuk perizinan, dan merupakan akad *jaiẓ* dari pihak wakil kerana merupakan bentuk ganti manfaat (*badl naf*). Oleh karena itu, salah satu dari kedua pihak boleh memfasakh akad ini pada sewaktu-waktu. Akad *al-wakalah* akan terbatal dengan sendirinya kerana kematian, gila, dan halangan bagi *safih* (bodoh/pemboros) (Abi Ishāq Burhān al-Dīn Ibrāhim Ibn Muḥammad Ibn ‘Abd Allāh Ibn Muḥammad Al-Ḥanbalī Ibn Mufliḥ, 1997, p. 332).

Akad *wakalah* merupakan akad yang diakui oleh syariat Islam, para ulama membenarkan bahwa akad *al-wakalah* dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-sehari. Pengakuan terhadap akad ini dibuktikan dengan beberapa dalil yang berasal dari tiga sumber hukum utama yaitu al-Qur'an, hadits dan *ijma'* (Khadijah Amira Binti Abdul Rashid, Mohd Mahyeddin Bin Mohd Salleh, 2020, p. 56). Dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan kebolehan akad *wakalah* yaitu:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“... Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. ...” Al-Kahfi 18:19

Sumber hukum lainnya yang dapat dijadikan rujukan sebagai pegangan tentang kebolehan akad *wakalah* yaitu hadits. Banyak dalil-dalil dari hadits yang dapat disimpulkan sebagai landasan pembolehan *wakalah*, antaranya dari ‘Urwah al-Bariqi berkata:

دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دِينَارًا لِأَشْتَرِيَّ لَهُ شَاةً فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ فَبِعْتُهُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالِدِينَارِ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ فَقَالَ لَهُ (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةٍ يَمِينِ

“Rasulullah SAW. Menyerahkan kepadaku satu dinar supaya aku membelikan untuk beliau seekor domba, lalu aku membelikan untuk beliau dua ekor domba, kemudian aku jual salah satu dari keduanya dengan (barga) satu dinar, lalu aku mendatangi kepada Nabi S. ‘A.W seekor domba dan satu dinar. Kemudian Beliau menyebutkan kepadanya urusannya lalu beliau berkata kepadanya: “Semoga Allah memberkatimu dalam kesepakatan yang betul ...” Hadith riwayat al-Tirmidhi, Kitab al-Buyu’, Bab 34, no. hadith 1258.


Dari Jabir Ibn ‘Abd Allah berkata:

أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ (وَقُلْتُ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتُ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ (عَشْرًا) وَسَقًا فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَنَزْرُفُوته

“Aku ingin pergi ke Khaibar, kemudian aku mendatangi Nabi SAW, lalu aku menyalami beliau dan aku katakan: bahwa aku ingin pergi ke Khaibar, kemudian beliau bersabda: jika kamu mendatangi wakilku maka ambil darinya 15 wasq kurma, lalu sekiranya dia (wakilku) menginginkan darimu bukti maka letakkan tanganmu ke atas tulang selangkanya.” Hadith riwayat al-Baihaqi, Kitab Al-Wakalah, Bab al-Tawkil fi al-Mal wa Thalab al-Huquq wa Qada’iha, No. hadith 11432.

Skema kontrak *al-wakalah* dalam sukuk PBS ditunjukkan dalam gambar 2. Skema kontrak tersebut dilihat dari aspek pelaksanaan rukun-rukun akad *al-wakalah*.

Gambar 2. Skema Akad Perwakilan (*al-Wakalah*) dalam PBS



Sumber: Berbagai data yang diperoleh selama kajian (2018)

Keterangan:

1. SPV (sebagai wakil dari investor) dan pemerintah melakukan kontrak perwakilan (*al-wakalah*). SPV dalam perkara ini sebagai *al-muwakkil*, sedangkan pemerintah sebagai *al-wakil*.
2. Objek-*wakalah* berupa Barang Milik Negara (BMN), yaitu a) menyediakan objek IMMB yang dilakukan dengan membangun proyek dengan kriteria tertentu yang akan dijadikan objek *ijarah*; b) membuat perikatan dengan pihak lainnya; c) menggunakan dana hasil penerbitan sukuk PBS; d) membuat catatan sebelum penyerahan BAST.

Akad mempunyai peran yang amat penting dalam dunia bisnis, karena keberlangsungan kegiatan bisnis ke depan akan tergantung seberapa baik dan mendetail akad yang dibuat untuk mengatur dan menjaga hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad (Iskandar & Azmi, 2012, p. 226). Sukuk merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan berdasarkan prinsip Syariah (P. A. A. Putra, Hadiyanto, Wijaya, & Rahmania, 2020, p. 281). Oleh karena itu, PBS yang diterbitkan oleh pemerintah juga harus

menggunakan akad yang sesuai prinsip Syariah, baik rukun, syarat maupun prosedur yang dilaksanakan di dalamnya. Jika terdapat salah satu syarat atau rukun yang tidak dilaksanakan, maka akad yang diterapkan pada instrumen sukuk PBS bisa menjadi tidak sah pada sisi Syariah. Sebaliknya, apabila seluruh syarat dan rukun pada akad tersebut terlaksana dengan baik, maka dapat dihukumi sah secara fiqh.

Untuk mengetahui keabsahan akad *wakalah* yang digunakan sebagai akad pendukung dalam penerbitan instrumen sukuk PBS di *primary market*, maka penulis hendak meneliti satu persatu rukun wakalah dan syaratnya yang diterapkan pada sukuk PBS. Hal ini karena dalam menghukumi sebuah akad pada suatu transaksi, -apakah sejalan dengan aturan fiqh atau tidak- maka analisis terhadap rukun dalam akad tersebut dan syaratnya perlu dilakukan. Apabila seluruh rukun dan syarat akad tersebut telah terlaksana maka secara umumnya akad tersebut adalah sah menurut perspektif syariat, namun jika keseluruhan atau sebagian dari rukun dan syarat kontrak tersebut tidak terlaksana maka akad tersebut tidak sah dalam perspektif syariat (Budiwati, 2018, p. 155). Berikut ini merupakan analisis tersebut:

- a. *Al-Sighab*, yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa tawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) (Sari, 2017, p. 83). *Al-Sighab* adalah suatu ungkapan yang menunjukkan kerelaan dan kemauan kedua-dua pihak yang berkontrak untuk melakukan akad perwakilan (*al-wakalah*), baik itu dilontarkan dengan perkataan maupun dinyatakan dengan isyarat, karena tujuan *al-sighat* adalah adanya kerelaan. Seorang ulama mazhab Maliki yaitu Al-Baji berkata: “Segala lafaz atau isyarat yang bisa dipahami darinya *ijab* dan *qabul*, mengakibatkan berlaku akad *al-bay'* dan akad lainnya.” (Abū al-Walīd Sulaymān bin Khalāf bin Sa'd bin Ayyub Al-Bajī, 1999, p. 25). Dalam transaksi zaman sekarang, *al-sighab* bisa diisyaratkan dengan cara tanda tangan di atas kertas perjanjian. Akad seperti ini benar dan sah, karena menandakan kerelaan para pihak yang berakad (Muhammad Sakhāl Al-Majājī, 2001, p. 61). Meskipun begitu, sebuah tanda tangan hanya dianggap sah sebagai suatu isyarat dari *al-sighab* jika pihak yang berkontrak telah mengetahui hal-hal yang seharusnya perlu diketahui olehnya. Dalam praktik sukuk PBS, *al-sighab* dilakukan dengan tawaran (*ijab*) dari pihak SPV dan penerimaan (*qabul*) oleh pihak pemerintah wakil, kemudian diperkuat lagi dengan tanda tangan SPV dan pemerintah wakil pada dokumen hukum (*legal document*) khusus akad *wakalah*. Ini menunjukkan kedua pihak telah rela dan setuju terhadap akad yang dilakukan.

- b. *Al-Muwakkil*, yaitu pihak yang mewakilkan. *Al-Muwakkil* adalah pihak yang melantik pihak lain untuk melaksanakan sesuatu. Dalam transaksi produk sukuk PBS, yang menjadi pihak mewakilkan adalah SPV (Anggoro, Wawancara, 2015). Secara fiqh, syarat yang diwajibkan atas individu atau pihak yang mewakilkan adalah harus dalam kalangan orang yang berkecakupan yaitu orang yang berhak mengendalikan harta atau hak kuasa yang diwakilkan. Dengan begitu, tidak sah pelantikan yang dibuat oleh anak-anak, orang gila, orang yang dalam keadaan pingsan dan orang yang dalam keadaan tidur (Abī Zakariyyā Maḥy al-Dīn Ibn Sharf Al-Nawawī, 2003, p. 530). Siapa saja yang berhak baginya bertindak (*tasarruf*) untuk dirinya sendiri maka layak baginya melantik orang lain untuk menjadi wakilnya (Shihab al-Din Ahmad bin Idris Al-Qarafi, 1994, pp. 8&5). Dalam pelaksanaannya pada sukuk PBS, anggota SPV selaku pihak yang mewakilkan diwajibkan mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Manggiarto, Wawancara, 2015), yang mana KTP hanya bisa dimiliki oleh orang yang telah berumur minimal 17 tahun. Ini berarti bahwa anggota SPV sebagai salah satu pihak yang melakukan transaksi dalam produk PBS sudah berusia melebihi 17 tahun, yang mana pada umur tersebut baik lelaki maupun perempuan telah digolongkan sebagai orang yang telah masuk umur baligh.
- c. *Al-Wakil* (wakil) yaitu pihak yang dilantik menjadi wakil. Dalam transaksi produk sukuk PBS, pihak yang dilantik menjadi wakil adalah pemerintah (Anggoro, Wawancara, 2015). Secara fiqh, pihak yang dilantik menjadi wakil harus seorang yang berkeahlian dalam bertindak (*tasarruf*) yaitu seorang yang mempunyai kelayakan dalam berkontrak. Oleh karena itu, anak-anak dan orang gila tidak dibenarkan oleh syariat untuk dilantik menjadi wakil (Abī Zakariyyā Maḥy al-Dīn Ibn Sharf Al-Nawawī, 2003, p. 532). Siapa saja yang berhak baginya bertindak (*tasarruf*) untuk dirinya sendiri dalam melakukan suatu hal, maka dibenarkan baginya untuk menjadi wakil bagi orang lain untuk melakukan hal tersebut - selagi itu masih merupakan perkara-perkara yang dibenarkan untuk menerima perwakilan, kecuali terdapat halangan yang menghalaginya (Al-Qarafi, 1994, 8:5). Dalam praktik sukuk PBS, orang yang berkepentingan selaku pihak yang dilantik sebagai wakil diwajibkan memiliki KTP (Manggiarto, Wawancara, 2015), yang mana KTP hanya bisa dimiliki oleh orang yang telah mencapai usia minimal 17 tahun. Ini maknanya bahwa orang yang berkepentingan di pemerintah tersebut sudah mencapai umur melebihi 17 tahun, yang mana pada umur tersebut baik lelaki maupun perempuan sudah dikelompokkan sebagai orang yang telah masuk usia baligh.

d. *Al-Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan), yaitu objek dalam akad perwakilan. Para *fuqaha'* memberikan beberapa syarat terhadap sesuatu yang boleh diwakilkan, antaranya yang pertama, harus perkara-perkara yang dibolehkan dalam perwakilan (*al-niyabah*) dari sudut syariah, seperti kontrak-kontrak muamalah, contohnya: *al-bay'* (jual beli), *al-rahn* (gadaian), *al-hibah* (pemberian), *al-sulh* (perdamaian antara pihak yang bertikai), *al-ibra'* (penghapusan hutang atau hak), *al-hamalah* (pindah hutang), *al-daman* (jaminan harta), *al-kafulah* (jaminan tubuh), *al-sbarikah* (kemitraan beserta modal), *al-mudharabah* (kemitraan yang modalnya dari satu pihak, sedangkan usahanya dari pihak yang lainnya), *al-ijarah* (sewa), *al-ju'alah* (janji hadiah/ganjaran), *al-musaqah* (kemitraan dalam pengairan), *al-ida'* (titipan), *al-i'arah* (pinjam-meminjam), *al-waqf* (wakaf) dan *al-wasiyyah* (wasiat). Manakala dalam urusan ibadah pada asalnya haram untuk seseorang untuk mewakilkan urusan ibadahnya. Akan tetapi, terdapat ibadah yang boleh untuk diwakili seperti ibadah zakat, kafarah, sedekah, penyembelihan hewan, ibadah qurban, solat sunah tawaf dua rakaat oleh orang sewaan dan haji meskipun terdapat perselisihan pendapat antara *fuqaha'* mengenainya (Abi Zakariyyā Maḥy al-Dīn Ibn Sharf Al-Nawawī, 2003, pp. 523–524); (Shihab al-Din Ahmad bin Idris Al-Qarafi, 1994, p. 6); (Al-Dardir, n.d., pp. 377–378).

Syarat kedua, sesuatu yang diwakili harus dalam kepemilikan atau kekuasaan pihak yang mewakilkan. Oleh itu, apabila si A mewakilkan kepada wakil untuk menjatuhkan talak kepada wanita yang akan dinikahi oleh si A, atau untuk menjual hamba yang akan dimilikinya, atau untuk melunaskan hutang yang akan diwajibkan kepadanya, atau untuk menikahi anak perempuannya jika telah tamat masa *'iddah*-nya atau jika suami anaknya telah menjatuhkan talak terhadapnya, maka semua kasus ini tidak dibenarkan perwakilannya. Hal ini karena semua perkara dalam kasus-kasus tadi belum berada dalam kepemilikan atau kekuasaan pihak yang mewakilkan. Syarat ketiga, dalam mazhab Shafi'i, sesuatu yang diwakilkan harus diketahui sebagian kriterianya, dan perkara *gharamnya* tidak besar, baik perwakilan itu bersifat umum (*al-wakalah 'ammah*) maupun bersifat khusus (*al-wakalah khassah*) (Abi Zakariyyā Maḥy al-Dīn Ibn Sharf Al-Nawawī, 2003, pp. 522&527). Dalam mazhab Maliki, sesuatu yang diwakilkan harus diketahui secara umum (*bi al-jumlah*), baik itu tertulis, atau masuk dalam lafaz yang umum, atau diketahui melalui tanda-tanda (*al-qara'in*), maupun diketahui secara adat yang berlaku (Shihab al-Din Ahmad bin Idris Al-Qarafi, 1994, p. 7). Hal ini untuk

mencegah terjadinya perselisihan antara pihak yang mewakilkan dan pihak wakil di kemudian hari.

SPV dalam pelaksanaannya pada sukuk PBS, mewakilkan *al-muwakkal fih* kepada pihak pemerintah beberapa hal, yaitu: a) menyediakan objek IMMB, yang dilakukan dengan membangun proyek dengan spesifikasi tertentu yang akan dijadikan objek *ijarah*; b) membuat perikatan dengan pihak lainnya; c) menggunakan dana hasil penerbitan sukuk PBS; d) membuat catatan sebelum penyerahan BAST. Adapun pernyataan yang dinyatakan dalam dokumen hukum (*legal document*) akad *wakalah* adalah seperti berikut:

“(2) *Muwakkil dengan ini melimpahkan kewajibannya kepada Wakil untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Mengadakan, menyediakan dan menyerahkan Proyek yang akan dijadikan Objek Ijarah sesuai dengan Daftar Proyek yang dicantumkan dalam Surat Pemesanan; b. mengerjakan menyelesaikan dan menyerahkan Proyek dimaksud dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian serta dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Muwakkil sebagaimana dimaksud dalam Akad Wakalah ini; dan c. melakukan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pemenuhan pengadaan, penyediaan dan penyerahan Proyek.*” (Dokumen hukum (Legal Document): Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad Wakalah) dalam Rangka Penyediaan Proyek yang Akan Dijadikan Objek Ijarah untuk Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Tet, n.d.)

Dari segi fiqh, perkara-perakara tersebut tadi merupakan perkara-perkara yang dibolehkan untuk dijadikan sebagai *al-muwakkal fih*, karena termasuk dalam kategori muamalah (Hasanudin, Wawancara, 2018) dan bukan termasuk dalam kategori ibadah. Perkara-perakara ini juga telah diketahui dan dipahami dengan jelas oleh kedua belah pihak yang berkontrak, sehingga dapat terhindar dari *gharar* besar, yang dapat menimbulkan terjadinya perselisihan antara pihak yang mewakilkan dan pihak wakil pada masa depan. Kesimpulannya bahwa *al-muwakkal fih* pada akad *wakalah* yang digunakan dalam sukuk PBS sudah sesuai dengan aturan fiqh dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat yang telah dipaparkan oleh para *fuqaha*'.

Dari apa yang telah dipaparkan mengenai analisis rukun *al-wakalah* dan syaratnya pada sukuk PBS, ditemukan keseluruhannya telah sesuai dengan syariat dalam muamalat. Sebagai ringkasan hasil analisis rukun akad *wakalah* yang telah diterapkan pada sukuk PBS, penulis nyatakan melalui tabel 2:

Tabel 2. Penerapan Rukun *Wakalah* pada Sukuk PBS

No	Rukun <i>Wakalah</i>	Aplikasi Rukun <i>Wakalah</i> dalam Sukuk PBS
----	----------------------	---

1	<i>Al-Sighbah</i>	Dalam pelaksanaan produk sukuk PBS, <i>al-sighbah</i> dipraktikkan dengan tawaran (<i>ijab</i>) dari pihak SPV dan penerimaan (<i>qabul</i>) oleh pihak pemerintah wakil, kemudian dikuatkan lagi dengan tandatangan SPV dan pemerintah wakil pada dokumen hukum (<i>legal document</i>) khusus akad <i>wakalah</i> .
2	<i>Al-Muwakkil</i>	Perusahaan penerbit sukuk (SPV)
3	<i>Al-Wakil</i>	Pemerintah, dalam hal ini yaitu orang yang berkepentingan di pemerintah. Berupa: a) menyediakan objek IMMB, yang dilakukan dengan membangun proyek dengan kriteria tertentu yang akan dijadikan objek <i>ijarah</i> ; b) membuat perikatan dengan pihak lain; c) menggunakan dana hasil penerbitan sukuk PBS; d) membuat catatan sebelum penyerahan BAST.
4	<i>Al-Muwakkal Fih</i>	

Sumber: Berbagai rujukan yang telah disebutkan pada sub bab analisis rukun-rukun wakalah

Sighbah ialah suatu pernyataan yang menunjukkan kerelaan dan kemauan kedua belah pihak yang berakad dalam melaksanakan suatu akad, baik itu diungkapkan dengan ucapan, tulisan maupun dengan isyarat (Rahmawati, 2011, pp. 22–23). Dalam transaksi zaman sekarang, *al-sighbah* dapat dibuktikan dengan cara tanda tangan di atas kertas akad. Akad semacam ini dianggap benar dan sah, karena menunjukkan kerelaan para pihak yang berakad (Muhammad Sakhāl Al-Majāji, 2001, p. 61). Dalam praktik sukuk PBS, *al-sighbah* dilakukan mengikut alur skema sukuk PBS, dengan tawaran (*ijab*) dari pihak SPV sebagai wakil investor dan penerimaan (*qabul*) oleh pihak pemerintah, yang dibuktikan dengan tanda tangan SPV dan pemerintah di atas tujuh dokumen hukum (*legal document*) dalam sukuk PBS.

Perihal penandatanganannya, yang bertindak sebagai pemerintah yaitu Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Adapun yang bertindak selaku SPV, biasanya adalah seorang yang juga mempunyai jabatan selaku Direktur Pembiayaan Syariah yang merupakan salah satu bagian dalam DJPPR Kemenkeu RI. Di antara tujuh dokumen hukum tersebut, yaitu dokumen perjanjian pemberian kuasa (akad *wakālah*). Adapun secara lebih rinci mengenai tujuh dokumen tersebut telah dijelaskan pada tabel 1 tentang dokumen hukum (*legal document*) penerbitan PBS.

Proses penandatanganan dokumen ini dilakukan oleh pihak SPV terlebih dulu terhadap tujuh dokumen yang terdapat dalam sukuk PBS dengan mengikuti urutan dokumen nomer pertama hingga nomer ke tujuh. Lalu setelah tujuh dokumen tersebut ditandatangani, maka dokumen-dokumen tersebut dibawa oleh staf Direktorat Pembiayaan Syariah untuk diantarkan dan diserahkan kepada pihak pemerintah supaya ditandatangani sebagai bentuk

persetujuan terhadap segala kesepakatan yang termaktub dalam dokumen-dokumen tadi. Proses penandatanganan dokumen ini dilakukan oleh pihak pertama pada suatu tempat, dan dilakukan oleh pihak kedua di tempat yang lainnya, yaitu di kantor (ruang kerja) masing-masing pihak. Hal ini juga tidak dilakukan dalam waktu yang sama, karena pihak kedua akan menandatangani dokumen tersebut, setelah staf yang mengantarkan dokumen tersebut datang ke kantor atau ruang kerja pihak kedua.

Secara fiqhnya, perihal penandatanganan dokumen hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak sebagai bukti adanya *al-ṣighab* merupakan hal yang sesuai dengan fiqh. Begitu juga proses penandatanganan terhadap tujuh dokumen tersebut yang dilakukan secara urut, yang dimulai dari dokumen pertama hingga ketujuh merupakan hal yang benar dan sudah sesuai dengan aturan fiqh (Hasanudin, Wawancara, 2018). Namun begitu, penandatanganan keseluruhan dokumen oleh pihak pertama, lalu setelah itu diserahkan kepada pihak kedua untuk ditandatangani seluruhnya sebagai bentuk *qabul* (penerimaan), merupakan hal yang kurang tepat menurut penulis.

Seharusnya setelah pihak SPV menandatangani dokumen hukum yang pertama, pihak pemerintah segera menandatangani dokumen pertama tersebut, tanpa menunggu enam dokumen lainnya ditandatangani dulu oleh SPV. Kemudian pihak SPV menandatangani dokumen kedua, dan diikuti pihak pemerintah menandatangani dokumen kedua tersebut. Begitu seterusnya yang seharusnya dilakukan hingga dokumen ke tujuh. Begitu juga proses penandatanganan dokumen yang dilakukan di kantor atau ruang kerja masing-masing, hal itu dilakukan tidak dalam satu tempat atau satu majelis dan tanpa adanya pertemuan kedua belah pihak, serta terjadi pada waktu yang berbeda. Hal tersebut juga merupakan perkara yang kurang tepat. Seharusnya setelah proses penandatanganan dokumen oleh pihak pertama, maka pihak kedua segera menandatangani dokumen tersebut pada tempat dan waktu yang sama, yaitu dalam satu majelis (*ittiḥād al-majlis*).

Ini karena dalam rukun *al-ṣighab* pada akad jual beli (*al-bayʿ*) menurut pendapat mazhab Shāfiʿī disyaratkan jarak masa pemisah antara tawaran (*al-jāb*) dan penerimaan (*al-qabūl*) tidak berselang waktu terlalu lama, serta tidak diselingi ucapan yang keluar dari konteks akad. Oleh karena itu, apabila jarak waktu terlalu lama atau terdapat selingan ucapan asing yang keluar dari konteks akad, maka akad tersebut dianggap tidak sah (Abī Zakariyyā Maḥy al-Dīn Ibn Sharf Al-Nawawī, 2003, p. 7). Namun begitu, dalam akad *al-wakālah* mazhab Hanbali membenarkan *al-qabūl* dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh *al-qabūl* yang dilakukan secara tidak langsung seperti si A mewakilkan kepada orang lain untuk

menjual barang, lalu wakilnya menjualnya setelah satu tahun kemudian. Seperti juga kabar pelantikan terhadap seseorang untuk menjadi wakil dari si Ayang baru saja sampai kepadanya kabar tersebut setelah sebulan kemudian, lalu wakil tersebut mengatakan: “saya terima” (“*qabiltu*”) (Abī Ishāq Burhān al-Dīn Ibrāhīm Ibn Muḥammad Ibn ‘Abd Allāh Ibn Muḥammad Al-Ḥanbalī Ibn Muflīḥ, 1997, pp. 325–326).

Terdapat juga pernyataan ‘Abd al-Raḥ mān al-Juzayrī seorang ulama kontemporer, tentang kebolehan *al-ṣighab* berupa tulisan dari pihak yang tidak menghadiri majlis pernikahan (akad nikah). Beliau menyatakan, “Syarat keempat dari *al-ṣighab* (dalam akad nikah) yaitu *al-ṣighab* dapat didengar oleh kedua belah pihak yang berakad. Maka setiap pihak yang berakad harus mendengar pernyataan dari pihak lainnya. Adakalanya mendengar dengan sesungguhnya, seperti ketika kedua belah pihak hadir, atau mendengar secara *hukmi*, seperti tulisan dari pihak yang tidak hadir pada majlis akad. Itu karena membaca tulisan tersebut dalam hal ini dapat menggantikan percakapan secara langsung (Al-Juzayrī, 2003, p. 19).

Simpulan

Sukuk PBS ialah suatu instrumen pembiayaan yang diterbitkan untuk membiayai infrastruktur negara. Dalam pembentukan sukuk PBS diperlukan beberapa kontrak syariah, di antara kontrak-kontrak ini terdapat satu kontrak pokok dan beberapa kontrak pelengkap. Salah satu di antara akad pelengkapannya yaitu akad *wakālah* (perwakilan). Setelah dilakukan kajian terhadap pelaksanaan akad *wakālah* yang digunakan sebagai salah satu kontrak pendukung yang digunakan dalam penerbitan sukuk PBS, maka dapat disimpulkan bahwa secara umumnya seluruh rukun dan syarat akad *wakālah* dalam penerbitan sukuk PBS telah dilaksanakan sesuai prinsip syariah. Namun begitu, penandatanganan keseluruhan dokumen oleh pihak pertama, lalu setelah itu diserahkan kepada pihak kedua untuk ditandatangani seluruhnya sebagai bentuk *qabūl* (penerimaan), merupakan hal yang kurang tepat menurut penulis sehingga perlu diperbaiki. Seharusnya setelah pihak SPV menandatangani dokumen hukum yang pertama, pihak pemerintah segera menandatangani dokumen pertama tersebut, tanpa menunggu enam dokumen lainnya ditandatangani dulu oleh SPV. Dengan demikian kedepannya akad *wakālah* dapat terus digunakan dalam sukuk PBS yang bertujuan untuk membangun infrastruktur negara. Diharapkan sistem ekonomi Syariah di Indonesia dan pembangunan infrastrukturnya kedepannya bisa berkembang secara cepat dan pesat.

Daftar Pustaka

- Abī Ishāq Burhān al-Dīn Ibrāhīm Ibn Muhammad Ibn ‘Abd Allāh Ibn Muhammad Al-Hanbalī Ibn Muflīh. (1997). *Al-Mubdi’ fī Sharh al-Muqni’* (Muhammad Hasan Muhammad Hasan Ismā‘īl al-Shāfi‘ī, ed.). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Abī Zakariyyā Mahy al-Dīn Ibn Sharf Al-Nawawī. (2003). *Rawdhat al-Thālibīn* (‘Adīl Ahmad ‘Abd al-Mawjūd dan ‘Alī Muhammad Mu‘awwad, ed.). Riyādh: Dār al-‘Alam al-Kutub.
- Abū al-Walīd Sulayman bin Khalāf bin Sa‘d bin Ayyub Al-Bajī. (1999). *al-Muntaqā Sharh Mumaththa’ Mālik* (Muhammad ‘Abd al-Qadīr Ahmad ‘Athā, ed.). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad Al-‘Ayni. (1990). *Al-Binayah fī Sharh al-Hidayah* (2nd ed.). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Dardīr, A. al-B. A. (n.d.). Al-Sharh al-Kabir. In *Cairo: Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, nd*. Kairo: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah.
- Al-Juzayrī, ‘Abd al-Rahmān. (2003). *al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- ‘Ala’ al-Din Abu Bakr bin Mas‘ud al-Hanafī Al-Kasani. (2003). *Bada’i’ al-Sana’i’ fī Tartīb al-Shara’i’* (2nd ed.; ‘Alī Muhammad Mu‘awwad dan ‘Adīl Ahmad ‘Abd Al-Mawjud, ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Azizuddin, I. (2020). Implementasi Akad Ijarah-Asset to be Leased pada Transaksi Sukuk Ritel di Bank Syariah Mandiri Cabang Jombang. *Baahu Al-Ilmi*, 5(2), 190–200. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/ba.v5i2.3653>
- Budiwati, S. (2018). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 152–159. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>
- Dokumen hukum (Legal Document): Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad Wakalah) dalam Rangka Penyediaan Proyek yang Akan Dijadikan Objek Ijarah untuk Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) dalam Mata Uang Rupiah dengan Imbalan Tet. , Pub. L. No. Seri PBS-007-A, Nomor: PRJ-11/PU/2015.*
- Fathul Amin Aziz. (2015). Mafia Akad dalam Perbankan Syariah. *El-Jizya*, 3(1), 93–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/ej.v3i1.2015.pp93-106>
- Handayani, D., & Surachman, E. N. (2017). Sukuk Negara as financing strategy for renewable energy infrastructure: Case study of Muara Laboh geothermal power project.

- International Journal of Energy Economics and Policy*, 7(4), 115–125.
- Ilmia, A. (2020). Sukuk Negara dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, 1(2), 22–34. <https://doi.org/https://10.15575/fsfm.v1i2.10761>
- Iskandar, I., & Azmi, I. A. G. (2012). Pemahaman Nasabah Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh terhadap Akad Mudharabah. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 163–174. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/share.v1i2.723>
- Julaman, K., & Bahtiar, S. (2019). Eksistensi Budaya Kaseise (Tolong-Menolong) dalam Penyelenggaraan Pernikahan Suku Muna (Studi di Desa Kombikuno Kecamatan Napano Kusambi). *Jurnal Neo Societal*, 4(3), 812–826. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52423/jns.v4i3.7706>
- Khadijah Amira Binti Abdul Rashid, Mohd Mahyeddin Bin Mohd Salleh, M. S. B. A. (2020). Concept and Application of Ijarah, Wakalah and Ji'alah Contract in the Public Donation: a Comparative Study between Non-Governmental Organizations (NGOs) in Malaysia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 8(2), 54–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.33102/mjssl.vol8no2.255>
- Kurniawan, T., & Ab Rahman, A. (2019). Project Based Sukuk (PBS) and Its Implementation in Economic Development in Indonesia. *AL-'ADALAH*, 16(1), 41–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3988>
- Lailaa, N., & Anshorib, M. (2020). The Development of Sovereign Sukuk in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(11), 636–648.
- Latifah, Si. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 421–427. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369>
- Maulana, A., & Thamrin, H. (2021). Analisis Literasi Sukuk bagi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 1–12. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6028](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6028)
- Moh. Hamilunni'am. (2017). Analisis Studi Kelayakan Surat Berharga Syariah Negara Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Pengadaan Kapal Nelayan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Univ. Brawijaya*, 5(2).
- Muhammad Sakhāl Al-Majāī. (2001). *Abkām 'Aqd al-Bay' fi al-Fiqh al-Islāmi al-Mālikī*. Beirut: Dār Ibn Hazm.

- Nopijantoro, W. (2018). Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS): Sebuah Instrumen Alternatif Partisipasi Publik dalam Pembiayaan Infrastruktur. *Substansi*, 1(2), 390–406.
- Nugraha, R. A., & Zaky, A. (2017). Menyelak Prinsip Substance Over Form pada Transaksi dan Akuntansi Sukuk Negara di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2).
- Nurbiyanto, N., & Pribadi, Y. (2020). Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek pada Kementerian Agama: Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Pemerintah. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 320–329. <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.151>
- Penyusun, T. (2014). *Sukuk Negara: Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*. Jakarta: Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan RI.
- Putra, A. M., & Bahtiar, A. U. (2018). Eksistensi Kebudayaan Tolong Menolong (Kaseise) sebagai Bentuk Solidaritas Sosial pada Masyarakat Muna (Studi di Desa Mataindaha Kecamatan Pasikolaga). *Jurnal Neo Societal*, 3(2), 476–483. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52423/jns.v3i2.4045>
- Putra, P. A. A., Hadiyanto, R., Wijaya, I., & Rahmania, D. (2020). The Legality of Hybrid Contract on SBSN (Sukuk) Ijarah Sale and Lease Back in DSN-MUI Fatwa. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 277–294. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i2.15044>
- Rachmawaty, R., Pandaya, K. D., & Al Azab, A. J. M. (2019). The Implementation of Wakalah Contract by Multifinance Companies in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics*, 1(01), 79–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/ijie.v1i01.1577>
- Rahmawati, R. (2011). Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 3(1). <https://doi.org/https://10.15408/aiq.v3i1.2494>
- Saifuddin, M. S. I., & Wekke, I. S. (2018). *Strategi dan Teknik Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sari, N. R. (2017). Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Repertorium*, 4(2), 79–86.
- Shihab al-Din Ahmad bin Idris Al-Qarafi. (1994). *Al-Dhakhirah* (Muhammad Bukhubzah, ed.). Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami.
- Siti Kurnia Primanilisa, R. F. (2020). Analisis Penerapan Akad Wakalah pada Produk

Pendanaan Sukuk Tabungan (SBSN) melalui Layanan Financial Technology Syariah (Studi Kasus PT. Investree Radhika Jaya). *Al-Mizan*, 4(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.56-52>.

Soenjoto, A. R., & Lutfiani, H. (2016). Konsep dan Aplikasi Sukuk Negara dalam Pembiayaan Defisit APBN di Indonesia. *Islamic Economics Journal*, 2(2), 181–206.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/iej.v2i2.1389>.

Wahid, H., Osmera, S. H., & Noor, M. A. M. (2021). Sustainable Zakat Distribution through Wakalah Contract. *International Journal of Zakat*, 6(1), 49–70.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37706/ijaz.v6i1.250>.

Wawancara

Anggoro Pridityo, S.E.I. (Kepala Bagian Perkhidmatan dan Hubungan Investor (2018) dan Staf Bagian Pengembangan Instrumen dan Kesesuaian Syariah (2015), Subdirektorat Pengembangan Pasar Sukuk Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia), dalam wawancara beliau bersama penulis pada 4 Mei 2015, 4 Juni 2018, 1 Maret 2020 dan 13 Mei 2020.

DR. Hasanudin, M.Ag. (Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat) dan Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)), dalam wawancara dengan penulis, pada 30 Mei 2018.

Ikhsan Rifaldi, S.ST.Ak., M.Si. (Kepala Bagian Dokumen Hukum (*Legal Document*), Subdirektorat Peraturan Sukuk Negara dan Pengelolaan Aset Sukuk Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia), dalam wawancara beliau bersama penulis pada 4 Juni 2018.

Manggiarto Dwi Sadono, Ak., M.comm. (Kepala Bagian Pengembangan Instrumen dan Kesesuaian Syariah, Subdirektorat Pengembangan Pasar Sukuk Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia), dalam wawancara beliau bersama penulis pada 4 Mei 2015.